KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

Nomor : 2264/UN39.1/TU/2018 30 April 2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Sertifikat dan SK Akreditasi

Yth.
Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
Plt. Direktur Pascasarjana

Terlampir kami kirimkan salinan Sertifikasi Akreditasi dan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 903/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.

Perlu kami sampaikan bahwa dokumen asli disimpan di kantor Wakil Rektor Bidang Akademik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Muchlis R. Luddin
NIP 19600507 198403 1 001

Tembusan:
1. Plt. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana; dan
3. Koordinator Prodi (S2) Pendidikan Anak Usia Dini, Pascasarjana

SPM: 004016

BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **903/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018**, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Anak Usia Dini,** Pada Program Magister **Universitas Negeri Jakarta, Jakarta** terakreditasi
dengan peringkat

Terakreditasi A

Sertifikat akreditasi ini berlaku
*sejak tanggal **27 - Maret - 2018** sampai dengan **21 - Maret - 2022**.*

Jakarta, 27 - Maret - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 903/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, JAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa dalam penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017 terdapat syarat yang belum terpenuhi;

e. bahwa syarat yang dimaksud pada huruf d tersebut terpenuhi pada penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi tanggal 27 Maret 2018;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Anak

Usia Dini pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2527/BAN-PT/LL/2017 tgl 18 April 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, JAKARTA

PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Jakarta sebagai berikut:
a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 364.

KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2022.

KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan